WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Kepala OPD se – Kota Pangkal Pinang
2. Camat se – Kota Pangkal Pinang
3. Lurah se – Kota Pangkal Pinang
4. TP – PKK Kota Pangkal Pinang
4. Forum Kota Sehat Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT DI KOTA PANGKAL PINANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014, tentang Kesehatan Lingkungan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaartan kesehatan media air, udara,tanah, pangan,sarana dan bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit. Sebagaimana di atur dalam Pasal 3 pada ayat 1 berupa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan untuk media air, udara, tanah,pangan, sarana dan bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit yang berada pada lingkungan yaitu **permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat fasilitas umum** dan ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa **rumah dan perumahan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, kawasan militer, panti dan rumah singgah dan tempat permukiman lainnya.**

Sebagaimana tata cara pembinaan dan pengawasan disebutkan Pada Pasal 47 ayat 4 menyebutkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :

1. Mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
2. Terwujudnya lingkungan yang sehat;
3. Kesiapsiagaan bencana;

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang memiliki udara, air dan energi yang bersih serta jauh dari pencemaran. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pencapaian rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan yaitu memiliki atap, lantai dan dinding dalam kondisi baik, memiliki ventilasi dan memiliki ruang dapur, ruang keluarga dan kamar dalam kondisi baik;
2. Dalam rumah tangga tersedia air bersih dan minum;
3. Adanya akses rumah tangga yang memiliki jamban sehat;
4. Adanya rumah tangga yang memiliki saluran air limbah yang memenuhi syarat kesehatan;
5. Adanya rumah tangga yang telah memilah, mengolah dan memanfaatkan sampah;
6. Terpenuhinya jalan lingkungan yang bersih, rapi dan tidak ada genangan air;
7. Terpenuhinya drainase aliran air yang lancar dan tidak tergenang;
8. Adanya penataaan pekarangan yang rapi / tidak ada sampah yang berserakan dan terawat;
9. Terpenuhinya lokasi penghijauan dan pemanfaatan pekarangan;
10. Tercapainya angka bebas jentik (ABJ) dalam rumah tangga;

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 September 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALI KOTA PANGKALPINANG

BUDI UTAMA